

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dipahami sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui partisipasi langsung masyarakat dalam proses penentuan pemimpin. Pemilu diposisikan sebagai prosedur utama dalam proses akumulasi kehendak rakyat yang menjadi salah satu pilar dalam sistem demokrasi (Sardini, 2011). Sebagai mekanisme demokratis, penyelenggaraan Pemilu dimaknai sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan proses suksesi kepemimpinan secara damai dan teratur, sehingga mencerminkan esensi kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Hak pilih universal yang diberikan kepada seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih dan dipilih secara setara. Pemilihan umum sebagai manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat tidak hanya diselenggarakan pada tingkat nasional, tetapi juga dilaksanakan di tingkat lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bentuk penguatan demokrasi melalui desentralisasi politik. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis, yang menunjukkan

bahwa proses pemilihan harus memberikan ruang partisipasi langsung bagi masyarakat.

Sejak diberlakukannya sistem Pilkada secara langsung pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pilkada telah diintegrasikan sebagai bagian dari sistem Pemilu nasional. Perubahan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004 yang menetapkan bahwa Pilkada merupakan bagian dari Pemilu, serta oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas. Selanjutnya, pelaksanaan Pilkada serentak mulai diterapkan sejak tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat konsolidasi demokrasi.

Walaupun kerangka regulasi Pilkada terus mengalami penyempurnaan, berbagai tantangan masih ditemukan dalam penyelenggaraannya. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pilkada kerap dihadapkan pada permasalahan yang berpotensi mengganggu integritas dan legitimasi proses pemilihan. Salah satu isu yang sering muncul adalah pengembalian berkas pasangan calon oleh KPU. Fenomena pengembalian berkas pendaftaran pasangan calon pada Pilkada serentak tahun 2024 menjadi salah satu persoalan krusial yang menunjukkan kompleksitas pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Pengembalian tersebut tidak hanya dirasakan sebagai kerugian oleh pasangan calon yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan sengketa proses Pilkada

yang berdampak terhadap legitimasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Sengketa proses pada tahap pencalonan memiliki posisi yang krusial karena menentukan terpenuhinya hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak elektoral warga negara. Oleh karena itu, persoalan pada tahap ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap akses peserta dalam kontestasi politik.

Berdasarkan berbagai sumber, sejumlah kasus pengembalian berkas pasangan calon tercatat terjadi di berbagai daerah dengan alasan yang beragam. Sebagai bentuk penjabaran empiris atas fenomena tersebut, tabel berikut disusun berdasarkan data yang berhasil dihimpun mengenai kasus-kasus pengembalian berkas pasangan calon di berbagai daerah.

Tabel 1. 1 Kasus Pengembalian Berkas Pasangan Calon dalam Pilkada Serentak 2024

No.	Kab/Kota	Pasangan Calon	Alasan Pengembalian
1.	Kendal, Jawa Tengah	Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin	PKB mengajukan pasangan lain (Dyah Kartika Permana Sari dan Benny Karnadi)
2.	Manokwari, Papua Barat	Bernard Boneftar dan Eddy Waluyo	Dokumen B1KWK Partai Hanura diberikan ke pasangan lain (Hermus Indou dan Mugiono)
3.	Tapanuli Tengah, Sumatera Utara	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	Berkas tidak terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)
4.	Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara	Ahmad Rizal dan Darno	Kekurangan surat persetujuan tertulis dari gabungan partai pengusung

5.	Brebes, Jawa Tengah	Adi Setiawan dan Waidin	Tidak memenuhi persyaratan jumlah suara minimum
6.	Empat Lawang, Sumatera Selatan	Haji Budi Antoni dan Heny Verawati	PKB mendukung pasangan lain (Joncik Muhammad dan Arifai) tanpa kesepakatan peralihan
7.	Lampung Timur	Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan	PDI Perjuangan sudah terdaftar mengusung pasangan Ela-Azwar di Silon
8.	Dharmasraya, Sumatera Barat	Adi Gunawan dan Romi Siska Putra	Tidak ada persetujuan pencabutan dukungan dari partai pengusung sebelumnya (PKS)
9.	Banyumas, Jawa Tengah	Ma'ruf Cahyono dan Yulianti Supriatiningsih	Dokumen tidak lengkap (formulir, surat keterangan, dan persyaratan lainnya)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Fenomena pengembalian berkas pasangan calon dalam Pilkada 2024 dipandang sebagai indikasi adanya sejumlah alasan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan utama yang menjadi dasar pengembalian tersebut adalah ketidaklengkapan dokumen pendaftaran, yang dijadikan kriteria utama dalam penilaian kelayakan calon. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, setiap pasangan calon diwajibkan melampirkan dokumen administratif secara lengkap sesuai ketentuan yang ditetapkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen, berkas pendaftaran dapat dikenai pengembalian, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa proses Pilkada. Dalam kondisi di mana kekurangan dokumen tidak segera dilengkapi, pasangan calon dapat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administratif dan pendaftarannya dianggap tidak sah.

Selain persoalan kelengkapan dokumen, pengembalian berkas pendaftaran juga kerap disebabkan oleh ketidaksesuaian jumlah dukungan partai politik terhadap pasangan calon. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ditegaskan bahwa dukungan partai politik terhadap pasangan calon harus memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila dukungan tersebut tidak memenuhi ambang batas, pendaftaran pasangan calon dapat dinyatakan tidak diterima. Lebih lanjut, pengembalian juga dapat diberlakukan apabila dukungan partai politik dinilai tidak sah, misalnya ketika partai yang bersangkutan telah lebih dahulu memberikan dukungan kepada pasangan calon lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4).

Tantangan lain dalam proses pendaftaran pasangan calon berkaitan dengan kewajiban penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Berdasarkan Pasal 144 dan Pasal 145 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, partai politik maupun pasangan calon diwajibkan untuk mengunggah seluruh berkas pencalonan melalui sistem tersebut. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penggunaan Silon dapat berimplikasi pada pengembalian berkas, sehingga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan sengketa dalam proses Pilkada.

Pengembalian terhadap berkas pendaftaran bakal pasangan calon dalam Pemilu diketahui memiliki implikasi terhadap keberlangsungan proses Pilkada di Indonesia. Salah satu implikasi yang paling signifikan ditunjukkan melalui munculnya sengketa proses Pilkada. Ketidakpuasan terhadap proses maupun

hasil Pemilu pada umumnya disalurkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui penyampaian laporan pelanggaran administrasi ataupun tindak pidana Pemilu yang disertai dengan bukti-bukti yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan pentingnya prinsip keadilan Pemilu, yang dimaksudkan agar setiap pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan melawan hukum lainnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Sardini, 2015). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perlu dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dan transparan sebagaimana dijamin oleh sistem *Electoral Dispute Resolution* (EDR). Dalam konteks ini, peran Bawaslu dianggap sangat penting dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan transparan, guna menjaga prinsip keadilan prosedural dalam setiap pengambilan keputusan. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah sengketa proses Pilkada di Jawa Tengah dari tahun 2014 hingga 2024, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu se-Jawa Tengah Tahun 2014-2024

No.	Tahun	Kab./Kota	PSPP	PSAP	Ket.
1.	2015	Kab. Pemasang	1 Permohonan Diregister		
2.	2020	Kab. Purworejo	2 Permohonan Diregister		
3.		Kab. Sukoharjo		5 Permohonan Diregister	
4.		Kab. Pemasang		1 Permohonan Diregister	

No.	Tahun	Kab./Kota	PSPP	PSAP	Ket.
5.		Kab. Pekalongan		1 Permohonan Diregister	
6.		Kota Pekalongan		1 Permohonan Diregister	
7.		Kab. Klaten		1 Permohonan Diregister	
8.	2024	Kab. Tegal	1 Permohonan Diregister		Data PSAP Pemilihan Per tanggal 7 November 2024
9.		Kab. Sukoharjo	1 Permohonan Diregister		
10.		Kab. Kendal	1 Permohonan Diregister		
11.		Kab. Kebumen		1 Permohonan Diregister	
12.		Kab. Pekalongan		1 Permohonan Diregister	
13.		Kab. Semarang		1 Permohonan Diregister	
14.		Kab. Purbalingga		1 Permohonan Diregister	
15.		Kota Magelang		1 Permohonan Diregister	
16.		Kab. Magelang		3 Permohonan Diregister	
17.		Kab. Karanganyar		1 Permohonan Diregister	
19.	Kab. Grobogan		2 Permohonan Diregister		
20.	Kab. Pati		1 Permohonan Diregister		

Keterangan:

PSPP: Penyelesaian Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara

PSAP: Penyelesaian Sengketa Antar Peserta

Sumber: Data Bawaslu yang sudah diolah (2024)

Dalam konteks Pilkada 2024, Perselisihan antara Peserta dan Penyelenggara Pemilu (PSPP) dipandang sebagai salah satu isu krusial yang mencerminkan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Berdasarkan data yang tercatat, terdapat tiga kasus PSPP yang menonjol pada Pilkada 2024, salah satunya ialah pengembalian berkas bakal pasangan calon Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin (Dico–Ali) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal. Kasus ini memperoleh perhatian khusus karena menyangkut isu fundamental mengenai hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi politik warga negara.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, pengembalian dilakukan dengan alasan bahwa terjadi perubahan arah dukungan dari partai politik pengusung, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terhadap pasangan calon lain. Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan bahwa partai politik hanya dapat mengusung satu pasangan calon, regulasi tersebut juga memberikan ruang bagi KPU untuk melakukan klarifikasi kepada partai politik di tingkat pusat sebelum menetapkan keputusan akhir. Namun demikian, dalam praktiknya ruang klarifikasi KPU tidak dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan persoalan dalam tahap pencalonan dan berujung pada sengketa proses Pilkada.

Selain itu, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang mengalami pengembalian berkas pada tahap perpanjangan pendaftaran—yang dibuka karena hanya terdapat satu pasangan calon sehingga mendorong pembentukan koalisi baru untuk menghindari kotak kosong—kasus di Kabupaten Kendal justru terjadi dalam kondisi telah adanya lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar sejak awal. Perbedaan konteks tersebut menegaskan bahwa kasus Kendal tidak hanya menunjukkan bagaimana ketentuan regulasi diterapkan dalam praktik, tetapi juga memperlihatkan dinamika pencalonan yang berlangsung dalam kondisi yang secara empiris berbeda dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kasus Kendal memiliki signifikansi analitis untuk dikaji, karena mampu menjadi titik masuk untuk memahami bagaimana sengketa proses tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga oleh dinamika yang melatarbelakanginya.

Sebagai landasan dalam memahami dinamika keadilan Pemilu dan penyelesaian sengketa Pilkada, diperlukan peninjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang telah membahas topik ini dari berbagai perspektif. Kajian terhadap penelitian sebelumnya tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi juga memberikan gambaran mengenai alternatif solusi yang ditawarkan melalui mekanisme keadilan Pemilu di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2016) dalam artikelnya berjudul *“Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System”* difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa

dalam Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis hukum normatif dan studi kasus sengketa Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme *Electoral Dispute Resolution* (EDR) telah diterapkan, masih terdapat kelemahan dalam regulasi dan implementasi hukum, antara lain keterbatasan akses bagi pihak yang dirugikan serta rendahnya kapasitas penyelenggara dalam menangani sengketa. Rekomendasi yang diajukan menekankan perlunya kejelasan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dapat terjaga.

Selanjutnya, penelitian oleh Tanzil (2021) yang berjudul "*Peninjauan Electoral Justice sebagai Upaya dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan*" mengevaluasi Sistem Keadilan Pemilu dalam konteks upaya mewujudkan Pemilu yang adil dan transparan. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi dan praktik penyelenggaraan Pemilu. Fokus penelitian diarahkan pada aspek pencegahan sengketa, perlindungan hak pilih, serta peran lembaga penyelesaian sengketa Pemilu. Hasil penelitian menegaskan urgensi revisi berkala terhadap Sistem Keadilan Pemilu, khususnya dalam pencegahan pelanggaran dan penguatan kelembagaan seperti KPU dan Bawaslu. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan independensi lembaga penyelenggara Pemilu, sosialisasi hak politik kepada masyarakat, serta perbaikan sistem penyelesaian sengketa menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, Permana (2014) dalam skripsinya berjudul "*Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang 2013: Masalah dan Penyelesaian*" menganalisis dinamika sengketa pencalonan dalam Pemilihan Walikota Kota Tangerang 2013. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Fokus penelitian terletak pada faktor penyebab sengketa, peran aktor politik, serta proses penyelesaian sengketa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa muncul akibat ketidaklengkapan persyaratan calon dan konflik internal partai. Ketidaksinkronan regulasi dan kesalahan prosedural diidentifikasi sebagai pemicu utama munculnya sengketa. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa di DKPP, dilakukan upaya korektif terhadap keputusan awal yang keliru, sehingga memperlihatkan peran penting saluran hukum dalam menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya independensi, transparansi, dan profesionalisme lembaga penyelenggara Pemilu guna menjaga integritas proses demokrasi.

Selain itu, Fahmi dkk. (2020) dalam artikelnya berjudul "*Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat*" melakukan evaluasi terhadap penerapan Sistem Keadilan Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis putusan pengadilan dan keputusan Bawaslu yang berkaitan dengan pelanggaran serta sengketa Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan

adanya peningkatan jumlah kasus sengketa akibat lemahnya sosialisasi regulasi dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengawas Pemilu. Meskipun terdapat kemajuan dalam penanganan sengketa, tantangan substantif masih dijumpai, baik dalam hal konsistensi kerangka hukum maupun efektivitas pelaksanaannya. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya peningkatan kapasitas Bawaslu, penyempurnaan regulasi, serta edukasi publik untuk mencegah sengketa di masa mendatang.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut cenderung menempatkan sengketa Pemilu dalam kerangka normatif dan administratif, dengan menekankan pada efektivitas regulasi serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Sistem Keadilan Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution*. Selain itu, sebagian besar kajian lebih banyak berfokus pada perselisihan hasil Pemilu maupun aspek kampanye, sementara pembahasan mengenai sengketa proses, khususnya pada tahap pencalonan, masih relatif terbatas. Pendekatan tersebut cenderung berfokus pada bagaimana aturan dirancang dan diimplementasikan oleh lembaga penyelenggara, serta sejauh mana mekanisme yang tersedia mampu menyelesaikan sengketa secara prosedural.

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek kelembagaan dan regulasi, pendekatan tersebut masih menyisakan ruang untuk menjelaskan dinamika yang melatarbelakangi munculnya sengketa, khususnya dalam konteks proses pencalonan. Dalam praktiknya, sengketa proses tidak selalu sepenuhnya dapat dipahami sebagai persoalan administratif semata, melainkan berpotensi berkaitan dengan dinamika kepentingan antaraktor yang

dimediasi melalui interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. Ketidakjelasan norma dalam pengaturan pencalonan membuka ruang multi-tafsir yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi arah pengambilan keputusan kelembagaan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini memposisikan sengketa proses Pilkada sebagai fenomena yang tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga perlu dipahami dalam konteks dinamika politik pencalonan. Fokus penelitian diarahkan pada upaya untuk mengkaji bagaimana interaksi antara kepentingan politik, ketentuan regulasi, dan praktik kelembagaan berpotensi memengaruhi proses dan arah penyelesaian sengketa. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang masih terbatas dalam literatur, dengan secara khusus mengevaluasi penerapan prinsip Keadilan Pemilu dalam kasus sengketa proses Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, melalui analisis terhadap tindakan Komisi Pemilihan Umum dan putusan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari mekanisme *Electoral Dispute Resolution*. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sengketa proses Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan menekankan pada bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa, serta dinamika yang memengaruhi penafsiran ketentuan pencalonan yang berimplikasi pada pengembalian berkas pasangan calon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis untuk menelaah bagaimana norma-norma hukum dijalankan dalam praktik, serta

menyingkap dinamika sosial-politik di balik keputusan kelembagaan yang memicu sengketa. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai kesesuaian tindakan dengan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris yang memengaruhi pelaksanaan Keadilan Pemilu.

Dengan menggunakan teori Keadilan Pemilu, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara celah regulasi, keputusan administratif, dan perlindungan hak politik, serta menganalisis bagaimana mekanisme konteks Sistem Keadilan Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution* dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memperbaiki sistem regulasi Pilkada, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk memperkuat konsistensi regulasi dan penegakan hukum yang adil dalam proses pencalonan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa proses dalam Pilkada di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa proses dalam Pilkada di Kabupaten Kendal, khususnya pada kasus bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin?
3. Bagaimana relasi kuasa dan dinamika politik memengaruhi konstruksi penafsiran ketentuan pencalonan hingga berujung pada pengembalian berkas dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengembalian berkas, dengan mengkaji apakah mekanisme penyelesaian sengketa melalui konteks Sistem Keadilan Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution* sudah mencerminkan prinsip penegakan hukum yang adil dalam konteks Pilkada.
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pengembalian berkas pasangan calon dalam Pilkada di Kabupaten Kendal, dengan fokus pada bagaimana peraturan yang ada diterjemahkan dan diterapkan oleh KPU Kendal.
3. Menjelaskan bagaimana relasi kuasa dan dinamika politik memengaruhi konstruksi penafsiran ketentuan pencalonan dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, serta implikasinya terhadap keputusan pengembalian berkas dan ruang pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yang meliputi pemahaman konseptual dan penerapan langsung di lapangan. Manfaat ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori Keadilan Pemilu, khususnya terkait dengan penegakan hukum yang adil dalam konteks pengembalian berkas pasangan calon dalam Pilkada. Dengan mengkaji proses penyelesaian sengketa melalui Sistem Keadilan Pemilu dan *Electoral Dispute Resolution*, penelitian ini mengisi gap dalam literatur terkait dengan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dapat diterapkan secara adil dan konsisten, serta bagaimana inkonsistensi regulasi dapat memengaruhi hasil Pilkada dan pelaksanaan demokrasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi KPU dan Bawaslu dalam memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa terkait pencalonan dan pengembalian berkas. Temuan penelitian ini dapat membantu penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan konsistensi regulasi dan penegakan hukum yang adil, yang pada gilirannya dapat memperbaiki proses administrasi pencalonan dan menghindari terjadinya sengketa yang merugikan calon atau pemilih. Dengan demikian, penelitian ini juga berkontribusi pada pembangunan sistem Pemilu yang lebih transparan, adil, dan efisien di masa mendatang.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

Kerangka teori merupakan gambaran konseptual yang berisi dasar-dasar pemikiran untuk menjelaskan dan mendukung alur analisis dalam suatu penelitian. Sebagai landasan teoretis, kerangka teori berfungsi untuk memperkuat argumentasi peneliti dalam mengkaji permasalahan serta menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini mengacu pada teori yang relevan untuk menganalisis kasus pengembalian berkas bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin oleh KPU Kendal, dengan fokus pada aspek Keadilan Pemilu dan konsistensi regulasi.

1.5.1 *Electoral Justice System* (Sistem Keadilan Pemilu)

Keadilan Pemilu menurut International IDEA (Orozco-Henríquez, 2010) mengacu pada mekanisme dan prosedur yang tersedia di tingkat nasional, regional, maupun internasional untuk memastikan bahwa seluruh tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, Keadilan Pemilu juga bertujuan untuk melindungi dan memulihkan hak pilih, serta memberikan akses kepada warga yang merasa hak pilihnya dilanggar untuk mengajukan pengaduan, menghadiri proses peradilan, dan memperoleh putusan yang adil.

Sistem Keadilan Pemilu memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, sekaligus menjamin prinsip-prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk

mendeteksi dan mencegah ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam proses Pemilu, tetapi juga untuk memperbaiki kekurangan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Segala bentuk tindakan atau keputusan dalam proses Pemilu yang bertentangan dengan kerangka hukum dapat dikategorikan sebagai ketidakberesan, yang berpotensi memicu sengketa Pemilu (Orozco-Henríquez, 2010). Oleh sebab itu, Sistem Keadilan Pemilu dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga integritas serta kredibilitas Pemilu.

Lebih jauh, Keadilan Pemilu tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi elemen esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan proses Pemilu. Sistem ini memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan di dalam proses Pemilu, seperti penyelenggara, peserta, dan pemilih. Karena sistem Keadilan Pemilu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, sejarah, dan politik di masing-masing negara, implementasi dan praktiknya pun bervariasi di seluruh dunia.

Sistem Keadilan Pemilu yang komprehensif melibatkan mekanisme formal dan informal untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Mekanisme ini mencakup tindakan pencegahan, koreksi terhadap ketidaksesuaian, serta pemberian sanksi kepada pelanggar. Pendekatan ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara kredibel dan efektif, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu (Orozco-Henríquez, 2010).

Pentingnya Sistem Keadilan Pemilu yang kuat terlihat jelas apabila Pemilu tidak dilandasi kerangka hukum yang komprehensif, tidak didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi, atau tidak memiliki mekanisme keadilan khusus. Dalam situasi seperti ini, proses Pemilu dapat memperburuk ketegangan sosial yang sudah ada, bahkan berpotensi memicu konflik. Oleh karena itu, Keadilan Pemilu merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga stabilitas dan legitimasi demokrasi di sebuah negara (Sardini, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, penerapan Sistem Keadilan Pemilu dipahami melalui dua pendekatan utama, yakni penegakan hukum yang adil serta upaya pencegahan sengketa melalui kerangka hukum yang konsisten (Joseph dan McLoughlin, 2019). Penegakan hukum yang adil mengharuskan setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu dijalankan secara transparan, imparial, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, kerangka hukum yang konsisten menjadi instrumen penting dalam mencegah sengketa, dengan memastikan tidak adanya kontradiksi atau celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh aktor politik. Ketika kerangka hukum lemah atau tumpang tindih, seperti pada ketidaksinkronan antara pasal dalam Peraturan KPU, maka potensi sengketa akan meningkat. Oleh karena itu, aspek penegakan hukum dan pencegahan melalui regulasi yang stabil akan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai bagian dari evaluasi terhadap implementasi Sistem Keadilan Pemilu di tingkat lokal.

1.5.2 *Electoral Dispute Resolution*

Electoral Dispute Resolution (EDR) adalah sistem yang menyediakan mekanisme formal untuk menangani sengketa Pemilu dengan memastikan seluruh tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, baik itu konstitusi, undang-undang Pemilu, maupun perjanjian internasional. Selain memastikan kepatuhan terhadap hukum, EDR juga dirancang untuk melindungi dan memulihkan hak-hak elektoral yang dilanggar, memberikan akses kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti proses penyelesaian, dan menerima putusan yang adil (Orozco-Henríquez, 2010).

Sistem EDR memiliki dua fungsi utama, yakni pencegahan dan penyelesaian sengketa. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, mulai dari pra-Pemilu, masa Pemilu, hingga pasca-Pemilu. Fungsi penyelesaian sengketa dirancang untuk mengoreksi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan cara membatalkan, mengubah, atau mengakui ketidakberesan tindakan tertentu. Proses ini tidak hanya mencakup pengadilan formal, tetapi juga melibatkan mekanisme informal yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai dan efisien (Orozco-Henríquez, 2010).

Komponen utama *Electoral Dispute Resolution* (EDR) mencakup tiga jenis mekanisme, yaitu korektif, punitif, dan alternatif. Mekanisme korektif berfokus pada penyelesaian sengketa dengan mengakui, membatalkan, atau memodifikasi keputusan atau tindakan yang dianggap tidak sah. Mekanisme

punitif dirancang untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum Pemilu, baik dalam bentuk hukuman administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, mekanisme alternatif melibatkan proses sukarela, seperti mediasi atau musyawarah, yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan tanpa melalui pengadilan formal. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa Pemilu, terutama dalam konteks ketika metode formal kurang efektif (Orozco-Henríquez, 2010).

Sistem EDR memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi Pemilu dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu—baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih—patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, EDR memberikan jaminan bahwa setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas hasil Pemilu (Sardini, 2025).

Selain itu, EDR tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat stabilitas politik dan demokrasi di sebuah negara. Ketika Pemilu tidak disertai sistem EDR yang efektif, proses Pemilu dapat memicu konflik yang lebih besar, seperti ketegangan sosial atau kerusuhan. Dengan demikian, sistem ini menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari demokrasi, karena memastikan bahwa semua tindakan, keputusan, dan hasil Pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sardini, 2025).

Namun, dalam beberapa situasi, sistem formal ini dapat menghadapi keterbatasan, baik karena desain yang tidak memadai, keterbatasan waktu dan anggaran, atau krisis politik dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaannya secara efektif (Orozco-Henríquez, 2010). Dalam konteks inilah *Alternative Electoral Dispute Resolution* (AEDR) memainkan peran pendukung. AEDR adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat informal dan fleksibel, yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui jalur formal seperti sidang pengadilan. Penggunaan AEDR umumnya dalam situasi saat sistem EDR formal tidak mampu memenuhi kebutuhan secara optimal, baik disebabkan oleh kendala struktural maupun untuk menghindari eskalasi konflik. Dengan fleksibilitasnya, AEDR memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa secara sepihak (dengan menarik klaim), secara bilateral (melalui negosiasi langsung), atau dengan melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau lembaga independen (Orozco-Henríquez, 2010).

Berbeda dengan EDR, yang memiliki sifat formal dan berbasis hukum, AEDR lebih menekankan pada penyelesaian berbasis musyawarah, konsensus, dan mediasi. AEDR tidak dirancang untuk menggantikan sistem formal, tetapi untuk memperkuat dan melengkapinya. Mekanisme ini sering digunakan untuk menangani sengketa dengan pendekatan yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada konsensus, terutama dalam situasi yang memerlukan respons segera terhadap krisis yang muncul.

Peran AEDR dalam mendukung EDR formal juga terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian sengketa. Dalam situasi ketika kredibilitas sistem EDR dipertanyakan, penggunaan AEDR dapat menciptakan ruang dialog yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai, sehingga membantu menjaga stabilitas politik dan sosial. Dengan demikian, AEDR tidak hanya menjadi alternatif dalam situasi darurat, tetapi juga bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang komprehensif (Orozco-Henríquez, 2010).

Implementasi EDR dan AEDR dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah di setiap negara. Akibatnya, praktik penyelesaian sengketa Pemilu dapat bervariasi, baik dalam pendekatan formal maupun informal. Dalam beberapa sistem, sengketa dapat diselesaikan melalui badan administrasi seperti penyelenggara Pemilu, sedangkan di sistem lain, mekanisme yudisial seperti pengadilan Pemilu lebih dominan. Terlepas dari bentuknya, keberhasilan sistem EDR sangat bergantung pada profesionalisme, independensi, dan transparansi dari badan yang menjalankannya (Orozco-Henríquez, 2010).

Dengan mempertimbangkan konteks Indonesia, lembaga seperti Bawaslu menjalankan peran penting dalam sistem EDR, baik melalui mekanisme formal seperti adjudikasi, maupun pendekatan alternatif seperti mediasi. Keberhasilan implementasi sistem ini sangat ditentukan oleh efektivitas prosedur, kapasitas kelembagaan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam praktiknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami

bagaimana sistem EDR dan AEDR ini diterapkan dalam konteks sengketa Pilkada secara nyata, seperti dalam kasus Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin di Kendal. Pemahaman ini akan menjadi dasar dalam merumuskan indikator operasional untuk mengukur keadilan dan efektivitas proses penyelesaian sengketa secara lebih mendalam dalam penelitian ini.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait pengembalian berkas bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin oleh KPU Kendal. Penelitian ini berfokus pada konsep Keadilan Pemilu, khususnya aspek perlindungan hak politik dan konsistensi regulasi, sebagai landasan utama untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

1.6.1 Penegakan Hukum yang Adil

Penelitian ini mengevaluasi penegakan hukum dalam sengketa proses Pilkada Kendal 2024 dengan menelaah dua aspek utama, yaitu keputusan KPU Kendal dalam mengembalikan berkas pencalonan pasangan Dico–Ali serta proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu. Analisis difokuskan pada apakah keputusan KPU diambil berdasarkan kerangka hukum yang adil, termasuk apakah pasangan calon memperoleh kesempatan yang setara untuk memenuhi dan memperbaiki persyaratan administratif. Selanjutnya, penelitian ini juga menilai bagaimana Bawaslu menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari penerimaan permohonan,

pemeriksaan bukti, hingga pengambilan putusan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat apakah proses adjudikasi yang berlangsung telah memenuhi prinsip-prinsip Keadilan Pemilu, seperti transparansi, imparialitas, dan efisiensi waktu, serta apakah putusan yang dihasilkan didasarkan pada pertimbangan hukum yang proporsional terhadap bukti dan kepentingan para pihak.

1.6.2 Mencegah Sengketa Melalui Kerangka Hukum yang Konsisten

Konsep pencegahan sengketa pemilu dalam penelitian ini dipahami melalui keberadaan kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten. Kerangka hukum yang konsisten penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan peserta pemilu, serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau kontradiksi antarperaturan yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Dengan adanya regulasi yang terintegrasi dan tidak saling bertabrakan, proses penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat berjalan lebih stabil, transparan, dan akuntabel sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan sejak awal tahapan.

Dalam konteks Pilkada Kendal 2024, penelitian ini menelaah konsistensi kerangka hukum yang digunakan dalam proses pencalonan, khususnya terkait ketidaksinkronan pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Pasal 11 mengatur bahwa partai politik hanya dapat mengusung satu pasangan calon, sementara Pasal 12 membuka ruang bagi KPU untuk meminta klarifikasi kepada partai politik di tingkat pusat apabila terjadi dualisme dukungan. Perbedaan pengaturan

tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasi, sebagaimana tercermin dalam polemik pengembalian berkas pencalonan pasangan Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin oleh KPU Kendal. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana konsistensi regulasi tersebut memengaruhi munculnya sengketa proses dalam tahapan pencalonan.

1.6.3 Proses Penyelesaian Sengketa yang Adil

Dalam penelitian ini, konsep *Electoral Dispute Resolution (EDR)* dioperasionalkan melalui analisis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa proses yang dijalankan oleh Bawaslu dalam kasus Dico–Ali. Analisis difokuskan pada prosedur adjudikasi formal, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti, hingga pengambilan putusan, untuk menilai apakah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip Keadilan Pemilu seperti hak untuk didengar, transparansi pemeriksaan, dan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah penggunaan mekanisme alternatif dalam kerangka EDR, seperti mediasi atau musyawarah, yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efisien sebelum memasuki tahap adjudikasi. Melalui analisis terhadap kedua mekanisme tersebut, penelitian ini menilai sejauh mana sistem EDR berfungsi dalam menjamin penyelesaian sengketa yang adil serta melindungi hak-hak elektoral dalam proses Pilkada Kendal 2024.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 oleh Bawaslu belum optimal dalam menjamin perlindungan hak elektoral secara substantif, karena didominasi oleh pendekatan formal-prosedural dalam pengambilan keputusan. Dominasi tersebut menempatkan kepastian administratif sebagai orientasi utama, sehingga fungsi korektif penyelesaian sengketa dalam kerangka keadilan pemilu tidak dijalankan secara memadai. Dalam kerangka ini, keadilan pemilu cenderung direduksi menjadi kepatuhan prosedural, bukan sebagai instrumen perlindungan hak politik warga negara. Argumen ini menempatkan persoalan bukan pada ketiadaan mekanisme, melainkan pada orientasi dan cara kerja mekanisme yang dijalankan.

Lebih lanjut, penelitian ini berargumen bahwa kecenderungan formal-prosedural tersebut berkaitan dengan dinamika politik dalam proses pencalonan, khususnya yang melibatkan kontestasi kepentingan antaraktor dan perubahan dukungan partai politik. Sengketa yang secara formal tampak sebagai persoalan administratif dipahami sebagai manifestasi dari konflik politik yang dimediasi melalui instrumen hukum dan prosedur penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa tidak berada dalam ruang yang sepenuhnya netral, melainkan berada dalam konteks relasi kekuasaan yang memengaruhi cara regulasi diterapkan. Argumen ini menekankan bahwa dimensi politik merupakan variabel penting dalam menjelaskan praktik penyelesaian sengketa.

Selain itu, penelitian ini berargumen bahwa ketidakjelasan norma dalam pengaturan pencalonan membuka ruang multi-tafsir yang memungkinkan pemanfaatan regulasi secara strategis oleh aktor politik. Ruang tafsir tersebut membentuk konfigurasi penafsiran tertentu yang berimplikasi pada keputusan penyelenggara, termasuk dalam pengembalian berkas dan proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, regulasi tidak diposisikan semata sebagai pedoman normatif yang netral, melainkan sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam kontestasi kepentingan. Argumen ini mengarah pada pemahaman bahwa problem penyelesaian sengketa tidak hanya bersumber dari prosedur, tetapi juga dari struktur norma yang membuka ruang interpretasi.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan penyelesaian sengketa Pilkada sebagai arena interaksi antara aspek hukum dan dinamika politik, yang secara langsung memengaruhi perlindungan hak elektoral dalam proses pencalonan. Melalui kerangka Electoral Justice System dan Electoral Dispute Resolution, penelitian ini menguji sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjalankan fungsi korektif secara substantif di tengah pengaruh politik dan keterbatasan regulasi. Posisi ini menegaskan bahwa analisis terhadap sengketa pemilu tidak dapat berhenti pada aspek prosedural, melainkan harus melihat relasi antara hukum, politik, dan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembacaan yang menempatkan sengketa pemilu sebagai praktik yang sarat kepentingan, bukan sekadar proses administratif.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan peneliti untuk mengolah data dan memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti. Menurut Creswell (2016), metode penelitian merupakan cabang ilmu yang membahas cara-cara pelaksanaan penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitiannya.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2016), studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Studi kasus memiliki batasan waktu dan aktivitas tertentu, sehingga peneliti perlu mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Karakteristik utama dari studi kasus meliputi identifikasi kasus yang akan diteliti, sistem terikat oleh waktu dan tempat tertentu, penggunaan berbagai sumber informasi seperti wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi, serta deskripsi konteks atau setting dari kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah pengembalian berkas pasangan calon Dico–Ali oleh KPU Kendal dalam Pilkada 2024 yang kemudian berlanjut pada sengketa proses dan penyelesaiannya melalui

mekanisme adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Kendal. Kasus ini terikat oleh waktu dan tempat tertentu, yaitu proses pencalonan dalam Pilkada Kendal 2024. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang komprehensif, termasuk wawancara dengan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kendal, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kendal sebagai pihak yang menangani penyelesaian sengketa, pihak yang terlibat dalam proses pencalonan, serta kuasa hukum pasangan calon. Informasi ini diharapkan memberikan penjelasan langsung mengenai latar belakang dan alasan pengembalian berkas, termasuk interpretasi peraturan yang digunakan sebagai dasar keputusan serta dinamika yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi di Bawaslu.

Metode studi kasus ini memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Peneliti akan menganalisis dinamika yang terjadi sejak proses pencalonan hingga penyelesaian sengketa, termasuk aspek regulasi, konflik internal partai, pola komunikasi antara partai dan lembaga penyelenggara Pemilu, serta proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam adjudikasi di Bawaslu. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini.

Pendekatan kualitatif dipilih karena relevansinya dalam menggali data langsung dari pihak-pihak yang terlibat. Studi kasus ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali perspektif dari berbagai sudut

pandang, baik dari sisi regulasi, politik, maupun hukum. Dengan memadukan berbagai sumber data, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara proses penyelenggaraan Pemilu, keputusan pengembalian berkas bakal pasangan calon, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui adjudikasi di Bawaslu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan baru mengenai pelaksanaan peraturan Pemilu dan peran lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu dalam menangani konflik interpretasi peraturan, seperti dalam kasus Dico–Ali.

1.8.2 Situs Penelitian

Sesuai dengan lokasi tempat peneliti melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, situs penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penetapan lokasi ini bertujuan untuk memastikan fokus penelitian dapat diarahkan secara tepat guna mendapatkan data yang relevan dengan studi kasus yang diteliti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian difokuskan pada para pihak yang terlibat dalam sengketa proses Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, khususnya sengketa yang timbul akibat pengembalian berkas pencalonan pasangan Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pasangan calon Dico–Ali sebagai pihak pemohon serta Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal sebagai lembaga yang menangani penyelesaian sengketa proses sebagai subjek utama yang dianalisis. Penentuan subjek penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penyelesaian sengketa proses dalam tahapan pencalonan Pilkada Kendal 2024.

1.8.4 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Teknik ini termasuk dalam kategori *non-probability sampling*, karena pemilihan informan tidak didasarkan pada peluang yang setara, melainkan pada relevansi dan kecocokan peran informan dengan fokus penelitian.

Creswell (2016) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti menentukan individu maupun lokasi penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau peran penting terhadap fenomena yang dikaji, sehingga mampu memberikan informasi yang paling bermakna untuk memahami permasalahan penelitian secara mendalam.

Teknik ini dianggap tepat karena penelitian berfokus pada studi kasus yang spesifik, yakni pengembalian berkas pasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2024. Oleh karena itu, hanya informan yang memiliki

keterlibatan langsung atau memiliki pemahaman substantif mengenai peristiwa tersebut yang dipilih sebagai narasumber.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan dalam penelitian ini dipilih dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman substansial terkait sengketa proses Pilkada Kendal 2024. Informan yang dimaksud meliputi:

Tabel 1. 3 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Instansi	Kedudukan dalam Sengketa
1.	Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Kendal	Bawaslu Kab. Kendal	Ketua Majelis Adjudikasi
2.	Solikin	Anggota Bawaslu Kab. Kendal Kodiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Bawaslu Kab. Kendal	Anggota Majelis Adjudikasi
3.	Informan 1	Pengurus Partai Politik	Partai Politik	Pihak yang terlibat dalam proses pencalonan
4.	Informan 2	Pengurus Partai Politik	Partai Politik	Pihak yang terlibat dalam proses pencalonan
5.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kab. Kendal	KPU Kab. Kendal	Termohon
6.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota KPU Kab. Kendal Kendal Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	KPU Kab. Kendal	Termohon

7.	H. Muhammad Makmun, S.H.I., M.I.P.	Ketua Dewan Pengurus Cabang	DPC PKB Kab. Kendal	Saksi Pemohon
8.	Mahfud Sodiq, S.Pd.I.	Sekretaris Dewan Pengurus Cabang	DPC PKB Kab. Kendal	Saksi Pemohon
9.	M. Fajar Subhi A. K. Arif, S.H., M.H.	Pengacara	Advokat & Pengacara Umar, Fajar & Rekan	Kuasa Hukum Pemohon

Sumber: Data Peneliti (2025)

1.8.5 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif berupa kata-kata, ungkapan, dan narasi yang mencerminkan pandangan, pengalaman, serta interpretasi para aktor yang terlibat dalam suatu peristiwa sosial. Dalam konteks penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks dan pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen resmi, serta catatan yang merepresentasikan dinamika proses pencalonan dan penyelesaian sengketa pada Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2024.

Data yang terkumpul tidak diukur melalui angka, melainkan dianalisis secara deskriptif untuk memahami makna di balik tindakan dan keputusan para pihak terkait. Jenis data ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara mendalam dan menyeluruh, termasuk bagaimana proses, persepsi, dan interaksi antarlembaga berperan dalam membentuk dinamika sengketa proses. Dengan demikian, data kualitatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan fenomena berdasarkan konteks sosial, hukum, dan kelembagaan yang melingkupinya.

1.8.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen relevan. Berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung dan signifikan terhadap kasus yang dikaji. Informan dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam proses pendaftaran dan pengembalian berkas pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kendal serta dalam proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Kendal pada Pilkada 2024. Melalui interaksi langsung ini, peneliti menggali informasi substantif terkait proses pengambilan keputusan, dinamika kelembagaan, serta interpretasi terhadap regulasi yang menjadi dasar munculnya sengketa proses. Wawancara tersebut memberikan data kualitatif yang kaya untuk dianalisis secara mendalam dalam rangka memahami penerapan prinsip Keadilan Pemilu pada tingkat praktik.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber pendukung yang relevan, antara lain:

- a. Laman Resmi KPU Kabupaten Kendal dan Bawaslu Kabupaten Kendal: Informasi terkait proses pendaftaran calon, regulasi Pemilu, dan keputusan dan dokumen terkait Pilkada 2024.

- b. Literatur dan Referensi Ilmiah: Buku-buku seperti *Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution*, panduan Keadilan Pemilu dari International IDEA, serta jurnal penelitian mengenai sistem Pemilu, penyelenggaraan Pemilu, dan keadilan Pemilu.
- c. Peraturan dan Putusan Hukum: Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sampai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 202, dokumen terkait sengketa pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada 2024, dan laporan penyelenggaraan Pemilu dari tahun-tahun sebelumnya.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh hasil yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Berikut adalah teknik yang digunakan:

1. Wawancara

Menurut Creswell (2012), wawancara merupakan salah satu prosedur penting dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipan penelitian. Melalui wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada partisipan guna menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, maupun pemahaman mereka terhadap fenomena yang sedang diteliti. Creswell (2012) menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti wawancara tatap muka (*face-to-face interview*), wawancara melalui telepon,

maupun wawancara kelompok (*focus group interview*). Lebih lanjut, Creswell (2012) menjelaskan bahwa wawancara kualitatif umumnya menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*) sehingga memungkinkan partisipan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, serta opini mereka secara lebih luas terkait isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka (*face-to-face interview*) antara peneliti dan informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh informasi mengenai proses dan dinamika penyelesaian sengketa proses dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dari perspektif para pihak yang terlibat maupun memiliki pengetahuan terhadap peristiwa tersebut.

2. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka digunakan untuk melengkapi data primer dengan informasi yang relevan dari berbagai sumber sekunder. Data sekunder diperoleh melalui pencarian dokumen resmi dari laman KPU Kabupaten Kendal, baik yang bersifat umum maupun spesifik terkait regulasi Pemilu, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang relevan. Peneliti juga mencari data melalui akses jurnal ilmiah dan literatur yang tersedia di perpustakaan maupun platform daring seperti Google Scholar. Untuk dokumen hukum, peneliti memanfaatkan arsip digital peraturan dan putusan hukum yang tersedia di laman resmi instansi terkait, seperti KPU dan Bawaslu. Proses pengumpulan data dilakukan dengan

menelusuri sumber-sumber terpercaya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik studi pustaka diterapkan untuk menggali kronologi dan konteks kasus secara mendalam, sekaligus memastikan relevansi antara teori yang digunakan dengan data sekunder yang dikumpulkan. Melalui teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban yang komprehensif atas permasalahan yang diangkat serta menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika regulasi pemilu, proses pengembalian berkas oleh KPU Kendal, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Kendal.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis guna memastikan hasil yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan analisis ini melibatkan beberapa langkah utama sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui pendekatan kualitatif yang mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal, pihak yang terlibat dalam proses pencalonan, serta tim kuasa hukum bakal pasangan calon Dico–Ali. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan peraturan Pemilu yang relevan, termasuk Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pengumpulan data ini bertujuan untuk

mendapatkan informasi yang mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Reduksi Data

Tahap ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dari hasil pengumpulan, guna menghilangkan informasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau kurang mendukung analisis inti akan disaring, sementara data penting disusun dalam bentuk yang lebih ringkas. Proses ini dilakukan untuk menghindari inkonsistensi dan memastikan hanya data yang berkualitas tinggi yang digunakan sebagai bahan analisis.

3. Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti memulai analisis dengan mengidentifikasi tema utama dari data yang diperoleh, seperti isu konsistensi regulasi, peran partai politik, dan penerapan prinsip Keadilan Pemilu. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris dengan teori Keadilan Pemilu serta kerangka konseptual lainnya yang telah dirumuskan sebelumnya. Peneliti juga mengevaluasi kesesuaian antara temuan penelitian dengan peraturan yang berlaku untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

4. Penyimpulan Hasil

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini mencakup temuan utama terkait pengembalian berkas pasangan calon oleh KPU Kendal serta dinamika penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Kendal. Analisis tersebut juga menelaah implikasi dari proses tersebut terhadap sistem penyelenggaraan

Pemilu, khususnya dalam menjamin Keadilan Pemilu dan kepastian hukum dalam tahapan pencalonan. Selain itu, peneliti mengidentifikasi kontribusi teoretis dan praktis penelitian terhadap pengembangan kajian Keadilan Pemilu serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa mendatang. Kesimpulan diharapkan memberikan panduan yang relevan untuk penelitian lanjutan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

1.8.9 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan, keandalan, dan relevansi yang memadai untuk menjawab tujuan penelitian. Data yang berkualitas harus mencerminkan kondisi atau fenomena yang terjadi secara nyata, tanpa mengandung distorsi atau bias yang dapat memengaruhi hasil analisis. Aspek ini sangat penting karena data yang tidak akurat dapat mengarah pada kesimpulan yang tidak valid dan hasil penelitian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, kualitas data dijaga melalui beberapa langkah strategis. Pertama, kredibilitas data dijamin dengan memilih informan yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian. Untuk meminimalkan risiko bias, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber data guna memastikan konsistensi dan keabsahan fakta. Validitas data juga diperkuat melalui pengecekan silang antara hasil wawancara dengan dokumen pendukung seperti berita acara atau laporan resmi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang

dikumpulkan mampu memberikan gambaran yang objektif terhadap isu yang sedang diteliti.

Dengan menjaga kualitas data melalui pendekatan yang sistematis dan terukur, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Hal ini mendukung integritas penelitian serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian mengenai Keadilan Pemilu dan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.